



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351

Telp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267

Website : www.badungkab.go.id

IZIN PENYELENGGAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 392 TAHUN 2023

Diberikan Kepada

Nama PAUD

Alamat

Rumpun Pendidikan

Jenis Pendidikan

Penyelenggara

: **TK. MEKAR JAYA 2 SEMPIDI**
: Perum Griya Wahyu Indah Gang Pondok Baru, Lingkungan Banjar Cede, Kelurahan Sempidi,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: **Taman Kanak-Kanak (TK)**
: Yayasan Sedana Mekar Jaya

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 392 Tahun 2023, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2023, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga
Mangupura, 16 Agustus 2023





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 392 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari I Gusti Agung Putri Ratnaswari/Kepala Sekolah TK.Mekar Jaya 2 Sempidi No.10/TKMJS2S/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang berdasarkan Surat Rekomendasi dari Keurahan Sempidi No.420/90/VII/Sempidi dan berdasarkan surat Rekomendasi dari Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Mengwi Nomor 423/ 812/Korwil.Mengwi, tanggal 24 Juli 2023, beserta lampiran-lampirannya;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 44/PAUD-PNF/VIII/2023, hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2023 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	: TK. MEKAR JAYA 2 SEMPIDI
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	: Perum Griya Wahyu Indah Gang Pondok Baru, Lingkungan Banjar Gede, Kelurahan Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung.
Penyelenggara	: Yayasan Sedana Mekar Jaya

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 16 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

I Gusti Made Dwipayana, SH.M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19701106 199603 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Mengwi.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kec. Mengwi.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003199.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SEDANA MEKAR JAYA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEWI EKA KOREATI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris DEWI EKA KOREATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SEDANA MEKAR JAYA tanggal 08 Maret 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018030851100424 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SEDANA MEKAR JAYA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SEDANA MEKAR JAYA
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris DEWI EKA KOREATI, SH berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2018,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004241.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 08 Maret 2018





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003199.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SEDANA MEKAR JAYA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I GUSTI KETUT SUPARTA, S.PD	5103063112520262
I GUSTI NGURAH WIDJA	5103060512450001
I GUSTI RAI SANDIARTHA	5102063112400031

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I GUSTI PUTU NGURAH WINDIA	5103021201470002	PEMBINA	KETUA
I GUSTI AGUNG RAI RAHBUMI YUDHA	5103062011790007	PEMBINA	ANGGOTA
I GUSTI KETUT SUPARTA, S.PD	5103063112520262	PENGURUS	KETUA
I GUSTI RAI SANDIARTHA	5102063112400031	PENGURUS	SEKRETARIS
I GUSTI NGURAH WIDJA	5103060512450001	PENGURUS	BENDAHARA
DEWA BAGUS MADE ALIT ARTAWIGUNA	5171031201750022	PENGAWAS	KETUA
I GUSTI AGUNG PUTRI RATNASWARI	5171034810780004	PENGAWAS	ANGGOTA
I NYOMAN ALIT SUDIRYA	5103063112480119	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004241.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 08 Maret 2018

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dan SABH
Notaris di Kabupaten Badung



DEWI EKA KOREATI, SH. -